



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/148/B.IX/HK/2013

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Pernyataan Bebas Tugas Gubernur Lampung Nomor 893/1101/II.09/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Bebas Tugas Kedinasan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung selama Mengikuti Diklat PIM Tingkat II Angkatan XXXV di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat;
2. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor 900/87/III.17/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Usul Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2013, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan keikutsertaan dalam Diklat PIM II Angkatan XXXV yang diselenggarakan oleh PKP2A I LAN tanggal 26 Februari 2013 s.d. 8 Mei 2013 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, atas nama Sdr. Ir. Prihatono G. Zain, NIP. 19630411 198802 1 002, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 nomor urut 38 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/148 /B.IX/HK/2013
TANGGAL : 25.2.2013

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Ir. PRIHATONO G. ZAIN NIP. 19630411 198802 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	SRI UMIYATI, S.H., M.H. NIP. 19600912 198610 2 001 Pembina Tingkat I /IVb Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.